

SISTEM KERJA - PEGAWAI - SEKJEN DPR RI

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 8; 11 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM KEADAAN DARURAT

ABSTRAK : - Untuk mendukung dan meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diperlukan upaya agar pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, selanjutnya untuk peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya layanan pengaduan masyarakat, dikarenakan pengaturan tentang layanan pengaduan di antaranya mengenai penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saat ini masih tersebar di berbagai Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kurang efektif karena belum berada dalam satu kesatuan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi, maka untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif perlu dilakukan integrasi terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi pelayanan satu pintu, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 28/1999; UU 25/2009; UU 5/2014; PP 53/2010; PP 96/2012; Perpres 26/2020; Permenpanrb 24/2014; Persekjen 8/2015; Persekjen 16/2018; Persekjen 4/2019; Persekjen 9/2019.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Keadaan Darurat. Peraturan ini memberikan beberapa batasan pengertian istilah yang diantaranya: Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan yang berisi informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PNS Sekretariat Jenderal, sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau negara, sedangkan Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan Masyarakat yang berisi informasi berupa sumbang saran, aspirasi, dan/atau kritik yang bersifat konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal. Penanganan Pengaduan Masyarakat dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, objektivitas, dan tidak diskriminatif. Pengadu dapat berasal dari pihak internal dan pihak eksternal/

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021
- Lamp: 4 hlm.